

**SURAT PERJANJIAN  
(KONTRAK)**

**PEKERJAAN :**

**BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN (2023)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nama : CV. LANGGENG JAYA BAROKAH  
Alamat : Plosorejo, RT003/RW008 Sekarsuli Klaten Utara Klaten  
NPWP : 53.163.504.3-525.000  
Nomor : 02/KONTRAK/BMP/2023  
Nilai Kontrak : Rp 966.948.700,00 (Sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah )  
Tanggal : 30 Januari 2023  
Pelaksanaan : 11 (Sebelas) bulan,  
Pekerjaan : Mulai 1 Februari 2023 s/d 31 Desember 2023

**PELAKSANA :**

**CV. LANGGENG JAYA BAROKAH**  
Plosorejo, RT003/RW008 Sekarsuli Klaten Utara Klaten  
Jawa Tengah

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
Belanja Bahan Makanan Pasien  
Pada RSUD Kota Salatiga  
Nomor: 02/KONTRAK/BMP/RSUD/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Salatiga pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. dr. KIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yang berkedudukan di Jalan Osamaliki No.19 Salatiga 50711, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 910/672/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. Retno Wijayanti, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA BAROKAH, yang berkedudukan di PLOSOREJO, RT003/RW008 SEKARSULI KLATEN UTARA KLATEN, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 02 tanggal 2 November 2021), selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 01/SPPBJ/BMP/RSUD/2023, tanggal 17 bulan Januari tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

- (1) Mencukupi kebutuhan bahan makan pasien baik basah maupun kering sesuai dengan jenis barang dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan gizi pasien setiap hari.
- (2) Pengiriman bahan makan pasien dilakukan setiap hari sesuai waktu yang ditentukan ke Ruang instalasi gizi RSUD Kota Salatiga

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 966.948.700,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) untuk masing – masing item barang terlampir.

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, B/AHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat  
Penandatanganan Kontrak  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga  
pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga



dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Penyedia

CV. LANGGENG JAYA BAROKAH



**LANGGENG**  
KLATEN  
Retno Wijayanti  
Direktur



V



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Osamalliki No. 19 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 324074  
Faks. (0298) 321925 Website: [www.rsud.salatiga.go.id](http://www.rsud.salatiga.go.id) Surat elektronik : [rsud@salatiga.go.id](mailto:rsud@salatiga.go.id)

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 01/SPPBJ/BMP/RSUD/2023  
Lampiran : -

Salatiga, 17 Januari 2023

Kepada Yth :  
CV. LANGGENG JAYA BAROKAH  
di Klaten (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Makan Pasien (2023)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 32723088 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Makan Pasien (2023) dengan harga penawaran sebesar Rp. 966.948.700,00 (Sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Kesehatan  
Pejabat Pembuat Komitmen  
RSUD Kota Salatiga

SANDRA MAS MALINTA, ST  
Kabag Umum Administrasi dan BMD  
NIP. 19870127 201001 1 007

Scanned with CamScanner